



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 109/141/ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN/RUKUN WARGA
DAN KETUA RUKUN TETANGGA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur tugas Kepala Lingkungan atau sebutan lain Rukun Warga dan tugas Ketua Rukun Tetangga, maka dengan mempertimbangkan tugas-tugas dimaksud dipandang perlu memberikan honorarium setiap bulan kepada Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 13); *df*

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan honorarium Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Kepala Lingkungan

Honorarium @ Rp. 1.000.000,-/orang/bulan

b. Ketua Rukun Tetangga


Honorarium @ Rp. 750.000,-/orang/bulan

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 79/141 Tahun 2018 tentang Penetapan Honorarium Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *f*

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA